

	TRIASE		
	SOP	No.Dokumen :SOP/127 /UKP.PUSK/2023	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 03 Februari 2023	
		Halaman : 1/ 5	
PUSKESMAS PUNGGUR			RETNO HARTONO, A.Md. Kep NIP : 196709091987031004
1. Pengertian	<p>Penentuan Triase adalah suatu kegiatan memilah kondisi pasien agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. Tindakan ini berdasarkan prioritas ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment</i>). Pasien dibedakan menurut kegawatdaruratannya dengan memberi kode warna:</p> <p>(1) Kategori merah: prioritas pertama (area resusitasi) Pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera.</p> <p>(2) Kategori kuning: prioritas kedua (area tindakan) Pasien memerlukan tindakan defenitif tidak ada ancaman jiwa segera.</p> <p>(3) Kategori hijau: prioritas ketiga (area observasi) Pasien degan cederaminimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan.</p> <p>(4) Kategori hitam: prioritas nol. Pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi.</p>		
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melakukan pertolongan gawat darurat berdasarkan tingkat kegawatdaruratan pasien.		
3. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- SK Kepala Puskesmas Punggur Nomor SK 007.2 Tahun 2023 Pelayanan Klinis- SK Kepala Puskesmas Punggur tentang Triase		
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang PenetapanStatus Kedaruratan Keschatan Masyarakat Covid-19- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana NonAlam Covid-19- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat- Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020		
5. Prosedur	<p>1) Alat dan Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Maskerb) Sarung tanganc) Gaund) Alat tulise) Rekam medis		

	<p>2) Petugas yang melaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokter b) Perawat c) Bidan <p>3) Langkah – Langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. b) Pasien datang/diantar ke UGD dan petugas menyambut pasien. c) Petugas memastikan secara cepat identitas awal dan meminta keluarga menyerahkan kartu identitas. d) Petugas menilai ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment</i>) e) Petugas menentukan triase yang tepat untuk kategori kegawatdaruratan pasien, dan menempatkan pasien sesuai triase. f) Pasien dengan kategori merah mendapatkan pertolongan segera sesuai kegawat daruratannya atau dirujuk jika diperlukan. g) Pasien dengan kategori kuning dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan tatalaksana definitifnya setelah pasien dengan kategori merah selesai ditangani. Pasien yang stabil namun butuh dilanjutkan terapi definitif di fasilitas kesehatan dan tidak perlu dirujuk dipindahkan ke rawat inap. h) Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien diperbolehkan untuk dipulangkan. i) Pasien kategori hitam dapat langsung dibawa kembali oleh keluarga. j) Melengkapi rekam medis pasien. k) Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan.
6. Bagan Alir/Diagram Alir	<pre> graph TD A([Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan]) --> B[Pasien datang/diantar ke UGD dan petugas menyambut pasien.] B --> C[Petugas memastikan secara cepat identitas awal dan meminta keluarga menyerahkan kartu identitas.] </pre>



	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Berlaku
10. Rekam Historis Perubahan	1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 	
	2.	Langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. 	03 Agustus 2020
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	03 Agustus 2020
	4.	Kepala Puskesmas	<u>RETNO HARTONO, A.Md. Kep</u> Nip : 196709091987031004	03 Januari 2023
	5.	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala Puskesmas Punggur tentang Pelayanan Klinis - SK Kepala Puskesmas Punggur tentang Triase 	03 Januari 2023